

**LEGALITAS ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA (POLRI) YANG MENJALANKAN
FUNGSI ADVOKAT**

SKRIPSI



OLEH :
FARADIBA APRILLIA FATIMATUSYAH
NBI : 1312000224

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**LEGALITAS ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA (POLRI) YANG MENJALANKAN
FUNGSI ADVOKAT**

SKRIPSI



Oleh :

FARADIBA APRILLIA FATIMATUSYAH

NBI : 1312000224

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
LEGALITAS ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA (POLRI) YANG MENJALANKAN FUNGSI ADVOKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

Faradiba Aprillia Fatimatusyah

NBI : 1312000224

Dosen Pembimbing :

Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310210845

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
LEGALITAS ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA (POLRI) YANG MENJALANKAN FUNGSI ADVOKAT

Oleh :

Faradiba Aprillia Fatimatusyah

NBI : 1312000224

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 13 Desember 2023
Berdasarkan Keputusan Dekan No. SK: 1484/ST/FH/XII/2023
Tanggal : 13 Desember 2023

TIM PENGUJI :

Ketua : Budiarsih, S.H., M.Hum., PhD.
NPP/NIP : 20310180776

Sekretaris : Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn.
NPP/NIP : 20310170758

Anggota : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NPP/NIP : 196606181991031000

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

**HALAMAN UJI PLAGIASI SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faradiba Aprillia Fatimatusyah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Pendidikan Tembusai - Jurnal Hukum FIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dengan judul: **LEGALITAS ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) YANG MENJALANKAN FUNGSI ADVOKAT**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 01 Desember 2023

yang membuat pernyataan,



FARADIBA APRILLIA FATIMATUSYAH
NPM. 1312000224

**HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA SURAT
PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faradiba Aprillia Fatimatusyah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal hukum mimbar keadilan fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **LEGALITAS ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) SEBAGAI PENASEHAT HUKUM**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 01 Desember 2023

yang membuat pernyataan,



FARADIBA APRILLIA FATIMATUSYAH
NPM. 1312000224

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faradiba Aprillia Fatimatusyah

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :
“LEGALITAS ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) YANG MENJALANKAN FUNGSI ADVOKAT”
Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 01 Desember 2023

yang membuat pernyataan,



FARADIBA APRILLIA FATIMATUSYAH

NPM. 1312000224



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faradiba Aprillia Fatimatusyah
NBI/ NPM : 1312000224
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

**“LEGALITAS ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA (POLRI) YANG MENJALANKAN FUNGSI ADVOKAT”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 04 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Faradiba Aprillia Fatimatusyah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan innayah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Tidak dapat disangkal bahwa dalam penyusunan skripsi ini membutuhkan kerja keras dan usaha, serta penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan motivasi dan bimbingan nya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Mama Ernawati dan Papa Yudha saya tercinta, selaku orang tua yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta selalu memberikan motivasi. Terimakasih untuk semua berkat do'a dan dukungan terutama kepada mama saya sehingga saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi mama harus selalu ada disetiap perjalanan adek dan pencapaian hidup ade. Iloveyou more.
2. Terimakasih kepada diri saya sendiri telah kuat dalam menghadapi cobaan dalam gagal dan harus dipaksa untuk bangun untuk bangkit kembali. Terimakasih telah berjuang melawan badai, karena saya paham orang yang kuat tak akan lahir di air yang tenang pasti didalam air yang penuh badai. Dan orang kuat itu adalah aku
3. Teruntuk yangti saya, yang selalu khawatir sama cucunya ini. Yang selalu nungguin cucunya ngerjain skirpsi kalau pulang ke Magetan dan ikut baca-baca jurnal hukum
4. Teruntuk kakak-kakak saya dr. Novita Titis Harbiyanti, Sp.S, AKBP Beny Elfiansyah, S.H., M.H. dan Erlando Ossa Pratama. Terimakasih atas kebaikannya selama ini dari segi motivasi, nasihat, dikenalkan dengan banyak relasi, pendegar keluh kesah saya dan menjadi donatur keuangan terbaik untuk saya. Maafkan anak bontot ini sering merepotkan dan sering membuat kalian marah. Sehat selalu dan semoga saya bisa berkarir seperti kalian.

5. Teruntuk keluarga besar saya di Magetan, terutama tante saya Dra. Hj. Subiyati dan om saya Drs. H. Suharto ST. MM terimakasih telah mendukung dan mendoakan saya selalu. Dan untuk Babah pacar saya DRS. H. Umar Faruk yang selalu mengingatkan harus seimbangnnya ilmu dunia dan akhirat, terimakasih bah sudah menjadi seorang papa buat diba ketika di surabaya.
6. Teruntuk support system saya yaitu H. Moch Rifky Syahrian S.H, terimakasih sudah ada dimasa-masa sulit saya, sebagai pendukung serta semangat saya dalam menjalani perkuliahan selama di untag Surabaya.
7. Teruntuk teman-teman di surabaya saya ucapkan terimakasih, terutama untuk Yolanda Nindiya Karolin yang sudah menjadi teman seperjuangan dalam skripsi saya, teman yang ada disaat saya susah dan senang, ada disaat saya butuh bahkan saya jatuh. Teruntuk anggota kakak saya dari bidang hukum polda jatim kak misbakhul Munir yang telah berkontribusi untuk bahan skripsi saya dan memberikan pemahaman yang sederhana untuk saya. Teruntuk grub tadika mesra terimakasih telah menjadi alarm saya diperkuliahan.
8. Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman saya di Magetan Afifah Nur Candradewi, Alila Firza, Eka Aditya, Dita Amalia, Tasya Agustin, Sang Vichtor yang selalu memberikan dukungan jarak jauh, meskipun LDR karena pendidikan masing-masing.

Surabaya, 01 Desember 2023

yang membuat pernyataan,



FARADIBA APRILLIA FATIMATUSYAH
NPM. 1312000224

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia yang penulis dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusun skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini kepada yang tersebut bapak/ibu :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Prof Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing selama menempuh dibangku perkuliahan.
5. Tim Penguji Ujian Skripsi Semester Gasal 2023/2024 yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua saya yang memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
9. Keluarga besar, teman-teman tersayang serta H. Moch Rifky Syahrian yang telah menjadi tempat saya berkeluh kesah.

ABSTRAK

Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Sehingga dalam hal ini, penulis bersedia menerima saran, kritik dan masukan mengenai substansi skripsi ini. Oleh karena nya atas kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembaharuan hukum kedepannya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Surabaya, 01 Desember 2023

yang membuat pernyataan,



FARADIBA APRILLIA FATIMATUSYAH

NPM. 1312000224

ABSTRAK

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui legalitas anggota polri yang menjalankan fungsi advokat ditinjau dari perspektif hukum pidana. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis-normatif serta didukung dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang mana nantinya akan membahas mengenai undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang menegaskan tata cara pengangkatan, sumpah, status, penindakan serta pemberhentian advokat sampai pada kode etik advokat yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip. Namun sayangnya, pemanfaatan fungsi advokat digunakan oleh double profesi pegawai negeri atau pejabat negara (polri) tanpa menghiraukan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, hal ini menyebabkan bertentangan yang terjadi pada Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bermakna polri memberikan bantuan hukum kepada sesama anggota polri didalam maupun diluar pengadilan, serta terdapat bukti surat perintah (sprin) yang ditandatangani pimpinan polri tersebut dapat beracara sama halnya seperti Ktpa advokat. Jika ditelusuri dalam Peraturan Kapolri yang menjalankan fungsi advokat bagi sesama anggotanya, tidak adanya penegasan yang telah dimaksud dalam UU No.18 Tahun 2003 hal ini menciderai advokat serta mengabaikan persyaratan menjadi advokat, sehingga dapat ditegaskan legalitas anggota polri yang menjalankan fungsi advokat.

Kata Kunci : Legalitas, Anggota Polri, Advokat

ABSTRACT

The aim of this legal research is to determine the legality of members of the National Police who carry out the function of advocate from a criminal law perspective. This research was conducted using a juridical-normative method and supported by a statutory approach, which will later discuss law number 18 of 2003 concerning advocates which confirms the procedures for appointment, oath, status, action and dismissal of advocates until on the code of ethics for advocates which must be implemented based on principles. However, unfortunately, the use of the advocate function is used by dual profession civil servants or state officials (polri) without paying attention to the provisions referred to in Law Number 18 of 2003, this causes a conflict with the National Police Chief's Regulation Number 2 of 2017 concerning procedures for providing assistance. law by the National Police of the Republic of Indonesia, which means that the National Police provides legal assistance to fellow members of the National Police inside and outside the court, and there is evidence of a warrant (sprin) signed by the head of the National Police, which can proceed in the same way as an advocate's KTPA. If we trace the Regulations on the Chief of Police who carries out the function of an advocate for his fellow members, the absence of confirmation as intended in Law No. 18 of 2003 injures advocates and ignores the requirements to become an advocate, so that the legality of police members who carry out the function of an advocate can be confirmed.

Keywords: *Legality, Police Member, Advocate*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
HALAMAN UJI PLAGIASI SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA SURAT	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Jenis Penelitian	12
1.5.2 Metode Pendekatan	12
1.6 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum	12
1.6.1 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.2 Teknik Analisis Bahan Hukum	13
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Pengertian Legalitas Dalam Hukum Pidana	15
2.2 Advokat	18

2.2.1 Definisi & Advokat.....	18
2.2.2 Fungsi Advokat.....	22
2.2.3 Peran Advokat.....	23
2.2.4 Kewajiban Seorang Advokat	28
2.3 Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	29
2.3.1 Tugas dan Wewenang Polri	32
2.3.2 Peran dan Fungsi Anggota Polri Sebagai Penegak Hukum	37
2.3.3 Struktur Organisasi Divisi Hukum Polri	39
BAB III	45
PEMBAHASAN.....	45
3.1 Legalitas Advokat Institusi Polri Yang Dijalankan Anggota Polri	45
3.1.1 UU No. 18/2003 Tentang Advokat Yang Bertentangan Dengan Perkapolri No. 2/2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	51
3.1.2 Pelaksanaan Anggota Polri Yang Menjalankan Fungsi Advokat	66
BAB IV.....	85
PENUTUP	85
4.1 Kesimpulan.....	85
4.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87